



PERBEKEL ALASANGKER

KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER

NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN NAMA – NAMA JURI LOMBA DALAM KEGIATAN BULAN
BAHASA BALI TAHUN 2024

PERBEKEL ALASANGKER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melestarikan Bahasa dan Sastra Bali perlu dilaksanakan kegiatan Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali berupa kegiatan-kegiatan kompetitif guna menggali partisipasi warga masyarakat dalam pelestarian Bahasa dan Sastra Bali ;
- b. bahwa sehubungan dengan point a diatas perlu ditetapkan nama – nama Juri lomba dalam kegiatan bulan bahasa Bali tahun 2024 ;
- c. bahwa sehubungan dengan point a dan b diatas perlu menetapkan nama – nama Juri lomba dalam kegiatan bulan bahasa Bali tahun 2024 dengan Keputusan Perbekel.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5948);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684);
15. Peraturan Gubernur Bali Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pelindungan dan Penggunaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali serta Penyelenggaraan Bulan Bahasa Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2018 Nomor 80);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 9 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2006 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 42 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 420);
18. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Buleleng (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2016 Nomor 5);
19. Peraturan Desa Alasangka Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Alasangka Tahun 2020 Nomor 2);

20. Peraturan Desa Alasanger Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2023 Nomor 5);
21. Peraturan Desa Alasanger Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Alasanger Tahun 2023 Nomor 8);
22. Peraturan Perbekel Alasanger Nomor 1 Tahun 2024 tentang Besaran Penghasilan dan Tunjangan Perbekel dan Perangkat Desa, BPD, Perjalanan Dinas, Honorarium, Upah Pekerja, Pelaksana Kegiatan, Belanja Barang dan Jasa yang Diberikan Kepada Masyarakat, dan Honor Tenaga Kontrak. (Berita Desa Alasanger Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGER TENTANG NAMA - NAMA JURI LOMBA DALAM KEGIATAN BULAN BAHASA BALI TAHUN 2024.
- KESATU : Nama - Nama Juri lomba dalam kegiatan bulan bahasa Bali tahun 2024 Desa Alasanger tecantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Alasanger
pada tanggal 1 Maret 2024

PERBEKEL ALASANGER,



(I WAYAN SITAMA)

LAMPIRAN KEPUTUSAN PERBEKEL ALASANGKER
NOMOR : TAHUN 2024
TENTANG : PENETAPAN NAMA - NAMA JURI LOMBA DALAM
KEGIATAN BULAN BAHASA BALI TAHUN 2024.

NAMA - NAMA JURI LOMBA DALAM KEGIATAN BULAN BAHASA BALI
TAHUN 2024.

JURI LOMBA *NYURAT* AKSARA BALI :

1. NYOMAN SUJANA, S.Pd.B
2. GUSTI PUTU MIKA SUDARMAYASA S.Pd.B
3. I GUSTI NGURAH ARYA DWIPAYANA, S.Pd., M.Pd.

JURI LOMBA *NGWACEN* AKSARA BALI :

1. PUTU SATRIA DARMA, S.Pd.B
2. GUSTI AGUNG INDRIANI, S.Pd.
3. I GUSTI NGURAH ARYA DWIPAYANA, S.Pd., M.Pd.

JURI LOMBA *UGRAWAKYA* :

1. LUH KARTINI REMA DIANTARI, S.Pd.B
2. MADE WIRA WARTANA S.Pd.
3. NI KETUT SUMIANI, S.Pd. B

PERBEKEL ALASANGKER,

(I WAYAN SITAMA)